



Vol.2 No.2, September 2023, Hal. 76 – 84

Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Tahanan

Raodiah¹, Reka Dewantara²

Universitas Sawerigading¹, Universitas Brawijaya²

Corresponding Author : hj_raodia@yahoo.com

Abstrak

Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Tahanan. Metodologi penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal yang pada dasarnya merupakan suatu kegiatan yang akan mengkaji aspek-aspek internal dari hukum positif. penelitian hukum normatif adalah jenis metodologi penelitian hukum yang mendasarkan analisisnya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh tahanan serta upaya penanggulangannya. Berdasarkan analisis terhadap data dan fakta, maka penulis berkesimpulan antara lain: a) Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh tahanan adalah Kapasitas kamar tahanan yang tidak memadai, Masalah individu Tidak harmonisnya hubungan sosial antar tahanan b) Untuk mencegah terjadinya penganiayaan yang dilakukan oleh tahanan pada Rumah Tahanan Negara Klas I Kota Makassar, kesatuan pengamanan melakukan pengawasan pada setiap kamar dan tempat-tempat tahanan melakukan kegiatan selama 1x24 jam. Selain itu setiap blok dijaga oleh piket umum. Piket umum bertugas menjaga tahanan dan memastikan bahwa tidak terjadi gangguan ketertiban dalam Rumah Tahanan.

Kata kunci: Kriminologis; Tahanan; Penganiayaan

Abstract

Criminological Review of Criminal Acts of Abuse Committed by Detainees. The research methodology used is normative or doctrinal legal research which is basically an activity that will examine the internal aspects of positive law. Normative legal research is a type of legal research methodology that bases its analysis on applicable laws and regulations that are relevant to the legal issues that are the focus of the research. This research aims to determine the factors that cause criminal acts of abuse

committed by detainees and efforts to overcome them. Based on the analysis of data and facts, the author concludes, among others: a) Factors that cause criminal acts of abuse committed by detainees. are inadequate detention room capacity, individual problems, lack of harmonious social relations between prisoners, b) To prevent abuse carried out by prisoners at the Class I State Detention Center in Makassar City, the security unit monitors each room and place where prisoners carry out activities during 24 hours. Apart from that, each block is guarded by general pickets. The general picket is tasked with guarding prisoners and ensuring that there is no disturbance of order in the detention center.

Key words: Criminologist; Prisoner; Persecution

PENDAHULUAN

Sejarah perkembangan manusia Pengaruh ilmu pengetahuan dan teknologi menimbulkan banyak masalah sosial dan memerlukan penyesuaian terhadap perubahan sosial. Di satu pihak perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memperlihatkan hasil yang bermanfaat bagi kehidupan umat manusia, sedangkan di pihak lain akan melahirkan penyakit sosial seperti timbulnya pengangguran, kesenjangan sosial yang berdampak pada timbulnya suatu kejahatan.

Kejahatan adalah suatu perbuatan secara turun temurun dilakukan oleh manusia dari dahulu sampai dewasa ini. Manusia melakukan perbuatan jahat, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain. Tingkah laku jahat itu bisa dilakukan oleh siapapun juga, baik wanita maupun pria, dapat pula pada usia anak, dewasa, ataupun lanjut usia.

Kejahatan bisa dilakukan secara sadar yaitu dipikirkan dan diarahkan pada suatu maksud tertentu secara benar, namun juga bisa dilakukan secara tidak sadar. Untuk mempertahankan hidupnya, seseorang terpaksa melakukan suatu kejahatan. Kenyataan dewasa ini, di zaman modern ini, orang melakukan kejahatan dengan berbagai macam cara yang serba modern, baik alat yang digunakan maupun modus operandinya.

Penganiayaan merupakan tindak pidana yang dilarang oleh undang-undang yang disertai ancaman pidana bagi siapa saja yang melanggarnya. Meskipun penganiayaan ini merupakan perbuatan kejahatan yang di ancam pidana, masih banyak saja orang yang tetap

melakukan perbuatan ini. Bahkan perbuatan ini dilakukan oleh seseorang yang sudah berstatus tahanan sekalipun. Sekalipun sudah berada dalam lingkungan Rumah Tahanan seseorang masih saja dapat melakukan tindak pidana penganiayaan.

Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah di atur mengenai sanksi yang diterima jika suatu kejahatan dilakukan. penganiayaan diatur dalam Pasal 351 sampai dengan Pasal 356 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP). Dalam ketentuan pasal-pasal tersebut diatur mengenai penganiayaan biasa, penganiayaan ringan, penganiayaan berencana, penganiayaan berat, penganiayaan berat berencana, dan penganiayaan terhadap orang yang berkualitas tertentu serta penganiayaan dalam bentuk turut serta terhadap penyerangan atau perkelahian.

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi seseorang dalam melakukan tindak pidana penganiayaan, baik yang direncanakan, maupun yang tidak direncanakan. Salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh seseorang adalah lingkungan. Tidak dapat di pungkiri bahwa tindak pidana penganiayaan dapat terjadi dimana saja. Bahkan pada Rumah Tahanan sekalipun, dimana seharusnya di tempat itulah seseorang di bina agar tidak melakukan tindak pidana.

Tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh tahanan akan mencederai proses hukum yang berlangsung bagi sang tahanan dan telah melanggar hak-hak yang melekat pada diri tahanan. Tentunya hal ini sangat perlu dipertanyakan mengapa seorang tahanan masih saja dapat melakukan tindak pidana penganiayaan dalam Rumah tahanan Negara.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah sebagai berikut :

1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh tahanan?
2. Upaya apa yang dapat dilakukan oleh petugas Rutan untuk menanggulangi terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh tahanan dalam Rumah Tahanan Negara Klas I

Makassar?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal ini yang pada dasarnya merupakan suatu kegiatan yang akan mengkaji aspek-aspek internal dari hukum positif. penelitian hukum normatif adalah jenis metodologi penelitian hukum yang mendasarkan analisisnya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Tahanan Rumah Tahanan Negara Klas I Makassar.

Krisis moral yang terjadi menyebabkan banyaknya masalah hukum dan masalah sosial yang dihadapi oleh aparat penegak hukum. Salah satu Kejahatan seperti yang sudah dipaparkan pada bab sebelumnya yaitu penganiayaan yang dilakukan oleh tahanan terjadi karena berbagai faktor, olehnya itu kita perlu mengerti mengapa kejahatan itu sampai bisa terjadi agar kita dapat mengambil tindakan untuk mencegah dan memberantasnya.

Tindak kekerasan ini biasanya terjadi dalam bentuk tindak kekerasan langsung yang diwujudkan dalam bentuk tindak kekerasan fisik maupun psikis terhadap sesama tahanan. Setiap pelanggaran yang dilakukan oleh tahanan akan diproses di dalam Rutan yang kemudian mendapat sanksi berupa teguran atau sampai dengan sel pengasingan. Ketika terjadi tindak pidana penganiayaan petugas akan melakukan tindakan pelebaran dan mencari tahu sebab-sebab terjadinya perkelahian. Tindakan awal yang akan dilakukan oleh petugas adalah mempertemukan kedua belah pihak agak dilakukan upaya perdamaian. Namun jika ternyata perkelahian tersebut berlanjut, maka petugas Rutan akan menjatuhkan sanksi secara tegas. Sanksi yang diberikan adalah berupa penempatan tahanan yang bersangkutan pada sel penahanan yang berada jauh dari sel lainnya, selain itu tahanan juga tidak diberikan kebebasan untuk bergerak sampai dengan batas waktu

yang tidak di tentukan tergantung dari berat ringannya pelanggaran yang dilakukan.

Beberapa faktor yang mempengaruhi tahanan sehingga menyebabkan terjadinya perkelahian antar sesama tahanan adalah:

1. Kapasitas kamar tahanan yang tidak memadai.

Banyaknya penghuni kamar dan juga ruang gerak yang dibatasi menyebabkan emosi dari tahanan itu sendiri tidak stabil. Ini adalah factor utama yang menyebabkan mengapa tahanan melakukan tindak pidana penganiayaan dalam tahanan.

2. Masalah individu.

Adanya permasalahan dari luar, baik yang bersifat pribadi maupun umum, sehingga membuat tahanan yang berada dalam tahanan tidak dapat mengendalikan emosi ketika merasa terganggu oleh tahanan lainnya.

3. Tidak harmonisnya hubungan sosial antar tahanan, hal ini menyebabkan masalah yang sebenarnya adalah masalah kecil dapat menjadi masalah besar karena tidak dapat diselesaikan dengan cara yang baik. Sehingga hanya karena merasa dilecehkan saja, tahanan dapat bertindak anarkis kepada tahanan yang lainnya.

2. Upaya Yang Dilakukan Oleh Petugas Rutan Untuk Menanggulangi Terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Tahanan Di Rumah Tahanan Negara Klas I Makassar.

Setelah mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh tahanan di Rumah Tahanan Klas I Kota Makassar, kemudian upaya yang dilakukan oleh petugas Rutan untuk menanggulangi terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh tahanan di Rumah Tahanan Negara Klas I Makassar.

Pada penelitian tersebut penulis memperoleh data mengenai penganiayaan yang pernah terjadi pada Rumah Tahanan Negara Klas I Makassar, yaitu:

Tabel 1: Data Tindak penganiayaan Pada Rumah Tahanan Negara Klas I Kota Makassar Tahun 2015 sampai dengan September 2019

No.	Tahun	Jumlah Tindak Penganiayaan	Keterangan
1	2015	8	2 menyebabkan Luka Berat, 6 Perkelahian biasa dan diselesaikan melalui mediasi
2	2016	11	1 menyebabkan kematian, selebihnya perkelahian biasa dan diselesaikan melalui mediasi
3	2017	9	Semuanya perkelahian biasa dan di selesaikan dengan mediasi
4	2018	7	Semuanya perkelahian biasa dan di selesaikan dengan mediasi
5	2019 (s/d September)	3	Semuanya perkelahian biasa dan di selesaikan dengan mediasi

Sumber data skunder : Rutan Klas I Kota Makassar, 2019

Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan bahwa tindak

pidana penganiayaan yang terjadi dari tahun ke tahun semakin menurun. Selain itu, jenis tindak penganiayaan yang terjadi juga menurun, dari yang tadinya terjadi penganiayaan yang menyebabkan luka berat dan kematian dapat di kontrol sehingga tingkat penganiayaan tidak lagi berakibat buruk.

Upaya petugas Rutan dalam menanggulangi terjadinya tindak penganiayaan antar sesama tahanan Di Rumah Tahanan Klas 1 Kota Makassar di Rumah Tahanan Negara Klas 1 Kota Makassar, beliau menyatakan dalam melaksanakan tugas teknis pengamanan (penerimaan, pengwasan, penempatan Tahanan / Narapidana) petugas keamanan melakukan:

- a. Melakukan pengawalan, penerimaan, penempatan, dan pengeluaran narapidana dan tahanan.
- b. Melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban.
- c. Melaksanakan pemeriksaan terhadap pelanggaran keamanan dan ketertiban.
- d. Membuat laporan harian dan berita acara pelaksanaan keamanan.

Selain itu untuk memastikan di taatinya tata tertib oleh tahanan, kesatuan pengamanan melakukan pengawasan selama 1x24 jam. Pengawasan ini dilakukan 12 orang penjaga tahanan (sipir) yang dibagi dalam 3 (tiga) Shif. Selang waktu dari shif pertama ke shif yang kedua adalah sekitar 5 sampai dengan 6 jam dari jam 7 pagi sampai dengan jam 1 siang, dan jam 1 siang sampai dengan jam 6 malam. Untuk shif malam, dimulai dari jam 6 malam sampai dengan jam 7 pagi, tiap shif akan dibantu oleh pembina blok. Setiap blok ada piket umum dan piket klinik. Piket umum bertugas menjaga tahanan dan memastikan bahwa tidak terjadi gangguan ketertiban dalam Rumah Tahanan, sementara piket klinik, bertugas menjaga tahanan yang sementara sakit. Jumlah Staf Kesatuan Pengamanan adalah 26 (dua puluh enam) orang, dan Petugas Pengamanan /Penjagaan berjumlah 55 (lima puluh lima) orang. Dengan adanya mekanisme sistem pengawasan ini, dapat meminimalisir terjadinya tindak penganiayaan yang dilakukan oleh tahanan. Hanya saja para sipir diharapkan mampu memaksimalkan mekanisme ini, sehingga tidak terjadi tindakan penganiayaan yang

lolos dari pengawasan. Apalagi dalam perkara penganiayaan yang menyebabkan kematian, tentunya sipir dalam hal ini harus ikut bertanggung jawab. Karena kelalaiannya tahanan dapat bertindak brutal dan terlambat memberkan pertolongan kepada tahanan yang mengalami luka berat, sehingga berakhir dengan kematian. Setiap pelanggaran ketertiban yang dilakukan oleh tahanan akan diselesaikan terlebih dahulu melalui proses mediasi. Namun jika dampak dari perkelahian tersebut mengakibatkan luka berat atau bahkan menyebabkan kematian, maka petugas Rutan akan menyerahkannya kepada pihak yang berwenang. Bagi tahanan yang melakukan pelanggaran ketertiban, mereka akan diasingkan pada sel pengasingan yang berada jauh dari sel tahanan lain. Hal ini dimaksudkan agar tidak terulangnya kejadian yang sama, dikarenakan masih adanya dendam antara tahanan yang melakukan perkelahian.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa:

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi tahanan sehingga melakukan tindak pidana penganiayaan pada Rumah Tahanan Klas I Kota Makassar adalah :
 - a. Kapasitas kamar tahanan yang tidak memadai yang menyebabkan terbatasnya ruang gerak tahanan sehingga berakibat pada tidak stabilnya emosi para tahanan.
 - b. Masalah individu, yang berupa masalah pribadi yang menjadi beban pikiran tahanan, sehingga selalu dibayangi dengan rasa jengkel, jenuh dan pembawaan yang terus emosi.
 - c. Tidak harmonisnya hubungan sosial antar tahanan, yang menyebabkan tidak terselesaikannya masalah dengan cara yang baik. Sehingga hanya karena masalah kecil saja, tahanan dapat bertindak anarkis kepada tahanan yang lainnya.
2. Untuk mencegah terjadinya penganiayaan yang dilakukan oleh tahanan pada Rumah Tahanan Negara Klas I Kota Makassar, kesatuan pengamanan melakukan pengawasan pada setiap kamar dan tempat-tempat tahanan melakukan kegiatan selama 1x24 jam.

Selain itu setiap blok dijaga oleh piket umum. Piket umum bertugas menjaga tahanan dan memastikan bahwa tidak terjadi gangguan ketertiban dalam Rumah Tahanan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aji, I. G., Helianny, I., & Saleh, M. A. (2023). Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Tahanan Atau Warga Binaan Masyarakat Di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Cipinang. *Delegasi*, 3(2), 67-81.
- Barda Nawawi Arief. (2014). *Perbandiangan Hukum Pidana*. Jakarta : Rajawali Pers.
- <http://jurnal.mputantular.ac.id/index.php/sj/article/view/704>
- <https://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/qawaninjih/article/view/212>
- <https://jim.usk.ac.id/pidana/article/view/14182>
- <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/51614>
- <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/kimuh/article/view/12248/0>
- <https://jim.usk.ac.id/pidana/article/view/5818>
- <https://e-journal.janabadra.ac.id/index.php/JMIH/article/viewFile/1211/819>
- <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-351-kuhp-tentang-penganiayaan-lt658176545574e/>
- <https://fh.esaunggul.ac.id/hukum-dari-setiap-jenis-penganiayaan-yang-ada/>
- <https://opac.fhukum.unpatti.ac.id/index.php?p=fstream-pdf&fid=14321&bid=9556>
- R. Soesilo. (1985). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentar lengkap Pasal Demi Pasal* . Bogor: Politeia.
- Wirjono Projodikoro. (2010). *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung : Refika Aditama.